

EFEKTIVITAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG LARANGAN USAHA PETERNAKAN HEWAN BERKAKI EMPAT (BABI)

Deo Agung Haganta Barus¹, Martua Felix Jonatan Simanullang², Agustin Pratama Sihotang³, Bella Ayu Anzalia⁴, Julia Ivana⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Medan

deoagunghaganta@gmail.com¹, felixsimanullang262@gmail.com²,
sihotangaagustin@gmail.com³, llayunzalia.04@gmail.com⁴

***ABSTRACT;** Policy regulations are provisions (rules, not laws) the government makes as a state administration. This study aims to analyze the effectiveness of Medan Mayor Regulation Number 26 of 2013 concerning the Prohibition of Four-Legged Animal Farming Businesses (Pigs) in Mandala Village, Medan District, Medan City. The focus of this study is to identify the implementation of the policy and the obstacles that occur in its implementation in the field. The method used is descriptive qualitative research, where data is obtained through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that although this regulation has been in effect, there are still many violations in the field, such as ongoing livestock practices. Therefore, further efforts are needed from the government to increase the effectiveness of the implementation of this regulation through more intensive socialization and stricter law enforcement.*

***Keywords:** Effectiveness, Policy regulations, Pig Farming.*

ABSTRAK; Peraturan kebijakan adalah ketentuan (rules bukan law) yang dibuat pemerintah sebagai administrasi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan Berkaki Empat (Babi) di Desa Mandala, Kecamatan Medan, Kota Medan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pelaksanaan kebijakan tersebut serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapannya di lapangan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan ini sudah berlaku, masih terdapat banyak pelanggaran di lapangan, seperti praktik peternakan yang masih berlangsung. maka dari itu diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penerapan peraturan ini melalui sosialisasi yang lebih intensif dan penegakan hukum yang lebih tegas.

Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan kebijakan, Peternakan Babi.

PENDAHULUAN

Sebagai masyarakat kota Medan yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan peternak, keberadaan hewan ternak mengindikasikan potensi besar dalam memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Peternakan babi sendiri telah ada sejak era penjajahan Belanda, tetapi sering kali berlokasi dekat dengan pemukiman yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sayangnya, perhatian pemerintah terhadap analisis dampak limbah dari peternakan babi masih sangat kurang, karena banyak peternakan berada di daerah terpencil. Berarti para peternak tersebut tidak memperhatikan persyaratan yang dimaksud, dimana kandang harus cukup jauh jaraknya dari pemukiman (Eviniyah 2023).

Sektor peternakan memiliki potensi yang besar dalam memenuhi kebutuhan pangan, sehingga pemerintah memiliki kesempatan untuk mengembangkan bidang ini, mengingat banyak masyarakat yang bekerja di sektor peternakan. Dalam konteks ini, pemerintah yang memiliki kekuasaan perlu berperan aktif dalam memajukan peternakan dengan menerbitkan kebijakan, seperti Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 yang melarang usaha peternakan hewan berkaki empat. (Hasibuan 2021). Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pemerintah dapat mengelola sektor peternakan dengan lebih baik demi mencapai kebutuhan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang sesuai.

Dari perspektif kesehatan masyarakat, peraturan ini dikeluarkan dengan alasan bahwa peternakan babi dapat menjadi sumber penyakit zoonosis, seperti flu babi, yang bisa mengancam kesehatan manusia. Selain itu, pencemaran lingkungan juga merupakan masalah serius, di mana limbah dari peternakan dapat mencemari tanah dan air, mengancam ekosistem lokal dan kesehatan penduduk. Pengelolaan limbah yang tidak tepat sering menimbulkan bau tidak sedap dan masalah kebersihan yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Keberadaan peraturan yang tegas diharapkan dapat mengurangi dampak negatif tersebut dan menciptakan suasana yang lebih aman dan bersih bagi penduduk. Sisi sosial dari masalah ini juga tidak kalah penting. Kota Medan dihuni masyarakat yang beragam, dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda, sehingga pandangan terhadap keberadaan babi 4 dapat sangat bervariasi. Beberapa kelompok mungkin menganggap babi sebagai hewan yang tidak bersih dan haram, sementara yang lain mungkin mempersoalkan pelarangan tersebut karena alasan tradisi dan mata pencaharian. Perbedaan pandangan ini sering kali membawa pada ketegangan sosial yang berpotensi mempengaruhi stabilitas masyarakat di daerah tersebut. Oleh karena itu, larangan

yang tercantum dalam Peraturan Walikota ini diharapkan dapat menjadi solusi yang adil untuk semua pihak.

Dalam melakukan observasi penelitian, peneliti menemukan bahwa masih banyak warga di Mandala yang menggeluti usaha peternakan babi. Keberadaan peternakan ini menimbulkan berbagai permasalahan di masyarakat. Saat penulis berkunjung ke daerah tersebut, aroma kurang sedap yang tercium di udara menjadi salah satu tanda nyata dari dampak peternakan ini. Kondisi tersebut memicu keluhan dari warga yang tinggal di sekitarnya, terutama terkait kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Melihat fenomena ini, peneliti berupaya untuk mendalami lebih jauh permasalahan yang dihadapi oleh para peternak serta dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini tidak hanya akan fokus pada faktor ekonomi yang mendorong warga untuk terus memelihara babi, tetapi juga akan mengevaluasi dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Dengan memahami aspek-aspek ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tidak hanya menguntungkan peternak, tetapi juga mempertimbangkan kenyamanan dan kesehatan masyarakat di sekitar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2013 dalam mengatasi isu terkait peternakan babi di Jalan Mandala (Hetharia 2021). Metode kualitatif akan digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan peraturan ini, evaluasi dampak yang dirasakan oleh masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Melalui wawancara dengan peternak, masyarakat lokal, dan pihak berwenang, serta observasi lapangan, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dalam pengelolaan isu peternakan di Kota Medan, serta memahami interaksi antara kebijakan publik, kesehatan masyarakat, dan faktor sosial budaya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi dari Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 di Desa Mandala, Kecamatan Medan, Kota Medan terkait larangan usaha peternakan babi?
2. Bagaimana dampak larangan usaha peternakan babi terhadap sosial dan ekonomi masyarakat peternak di Desa Mandala, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Metode penelitian dilakukan secara terencana, ilmiah, netral dan bernilai. Metode penelitian sebagai strategi mengumpulkan data, dan menemukan Solusi suatu masalah berdasarkan fakta. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Penerapan metode kualitatif pada penelitian ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena berupa sikap, pandangan, motivasi, Tindakan yang holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan menggunakan berbagai metode ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Dr. Ir. Bambang Supriyanto, seorang ahli peternakan dari Universitas Gadjah Mada, ternak babi merupakan salah satu jenis usaha peternakan yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan peternak. "Babi merupakan hewan yang mudah dipelihara dan dapat berkembang biak dengan cepat, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi peternak," kata Dr. Bambang.

Namun, Dr. Bambang juga menekankan bahwa ternak babi memerlukan perawatan yang tepat, termasuk penyediaan pakan yang berkualitas, vaksinasi, dan pengawasan kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran penyakit. "Peternak harus memahami bahwa ternak babi bukan hanya tentang memelihara hewan, tetapi juga tentang memproduksi produk yang sehat dan aman untuk dikonsumsi," kata Dr. Bambang. Menurut Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013, yang diterbitkan pada 16 Juli 2013, beternak hewan kaki empat dilarang di Kota Medan. Namun, peraturan ini tidak efektif dan tidak terlaksana. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penghambat yang menyebabkan peraturan tersebut tidak terlaksana, berdasarkan observasi lapangan. Merupakan salah satu mata pencarian utama bagi masyarakat di Daerah Mandala Kota Medan Dalam penelitian ini peneliti melihat langsung bahwa beternak merupakan pemenuhan atas kebutuhan sehari-hari yang menjadi hal penting bagi beternak untuk bertahan hidup. Sehingga mengalami kesulitan dalam melaksanakan peraturan yang di terbitkan pemerintah. Ternak hewan Kaki Empat menjadi usaha Utama masyarakat disana

Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2013 dibuat untuk melarang usaha peternakan hewan berkaki empat, khususnya babi, di wilayah Kota Medan. Namun, dalam praktiknya, banyak peternak di Desa Mandala, Kecamatan Medan Denai, yang masih menjalankan usaha

ini meskipun aturan sudah diberlakukan. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kebijakan yang seharusnya ditegakkan oleh pemerintah setempat. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling terlihat adalah tetap beroperasinya peternakan babi di tengah pemukiman warga. Padahal, 29 dalam aturan tersebut disebutkan bahwa usaha peternakan hewan berkaki empat, termasuk babi, dilarang karena dampak lingkungan yang ditimbulkan. Nyatanya, peternakan-peternakan ini masih terus berjalan tanpa pengawasan ketat. Bau tidak sedap yang berasal dari kotoran babi menjadi salah satu keluhan utama masyarakat sekitar. Selain itu, limbah yang dihasilkan sering kali dibuang secara sembarangan, mencemari tanah dan air yang ada di sekitar pemukiman.

Selain pencemaran lingkungan, pelanggaran ini juga menimbulkan potensi konflik sosial. Desa Mandala didominasi oleh masyarakat yang mayoritas beragama Islam, di mana babi dianggap sebagai hewan yang haram. Keberadaan peternakan babi di tengah masyarakat seperti ini menimbulkan ketegangan dan perbedaan pendapat di antara warga. Ada yang merasa bahwa larangan dari pemerintah sudah tepat untuk menjaga keharmonisan, tetapi ada juga yang menilai bahwa aturan ini merugikan para peternak yang menggantungkan hidupnya dari usaha ini. Minimnya pengawasan dari pemerintah menjadi faktor utama yang menyebabkan pelanggaran ini terus terjadi. Seharusnya, setelah peraturan ini diterbitkan, ada tindakan tegas dari pihak berwenang untuk memastikan aturan tersebut benar-benar diterapkan. Namun, pada kenyataannya, banyak peternakan yang tetap beroperasi tanpa adanya sanksi yang jelas. Bahkan, ada indikasi bahwa peternak tetap menjalankan usahanya karena kurangnya alternatif mata pencaharian yang diberikan oleh pemerintah sebagai solusi bagi mereka.

Dari segi ekonomi, larangan ini juga menimbulkan dilema tersendiri. Bagi peternak, usaha ini merupakan sumber utama penghasilan mereka. Jika mereka harus menghentikan peternakan babi, mereka kehilangan sumber pendapatan tanpa ada jaminan penggantian dari pemerintah. Oleh karena itu, banyak yang memilih untuk tetap melanjutkan usaha mereka meskipun secara hukum sudah dilarang.

A. Hukum yang Menjerat Pelanggar

Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2013 dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang ini, setiap pelanggar yang menyebabkan pencemaran lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana maupun

administratif, termasuk denda 30 dan pencabutan izin usaha. Selain itu, merujuk pada Peraturan Daerah Kota Medan yang mengatur tata ruang dan lingkungan, pelanggaran terhadap aturan peternakan di wilayah terlarang dapat dikenakan tindakan hukum berupa teguran tertulis, pembekuan izin, hingga sanksi pidana jika pelanggaran terus berlanjut.

B. Solusi Hukum

Agar peraturan ini dapat berjalan dengan baik, perlu ada solusi hukum yang lebih tegas dan strategis. Beberapa langkah yang bisa diambil adalah:

- 1) Sosialisasi dan Peringatan Hukum Pemerintah harus secara aktif memberikan pemahaman kepada peternak tentang konsekuensi hukum dari pelanggaran ini, termasuk sanksi yang dapat dikenakan.
- 2) Penegakan Hukum yang Konsisten Aparat penegak hukum harus melakukan inspeksi rutin dan menindak tegas peternak yang melanggar aturan dengan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- 3) Pendampingan Hukum bagi Peternak Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah dapat memberikan bantuan hukum bagi peternak agar mereka memahami regulasi yang berlaku serta memberikan alternatif usaha yang sah dan berkelanjutan.
- 4) Revitalisasi Kebijakan Jika pelaksanaan peraturan masih sulit, pemerintah bisa meninjau ulang kebijakan ini dengan mempertimbangkan solusi yang lebih baik, seperti relokasi peternakan ke area yang sesuai dengan tata ruang dan lingkungan.

Secara keseluruhan, pelanggaran terhadap Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2013 di Desa Mandala ini terjadi karena beberapa faktor utama, yaitu lemahnya pengawasan, kurangnya alternatif ekonomi bagi peternak, serta adanya ketegangan sosial yang membuat implementasi aturan ini menjadi sulit. Jika pemerintah ingin aturan ini benar-benar berjalan efektif, maka diperlukan pendekatan yang lebih tegas, termasuk solusi ekonomi bagi peternak serta sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya peraturan ini. Dengan begitu, diharapkan regulasi ini tidak hanya menjadi sekadar tulisan di atas kertas, tetapi juga bisa diterapkan dengan baik di lapangan.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai Efektivitas Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan Berkaki Empat (Babi) di Desa Mandala,

Kecamatan Medan, Kota Medan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan tersebut masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Selain itu, masih terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi karena minimnya pengawasan dan penegakan hukum terkait pelaksanaan peraturan ini. Akibatnya, efektivitas dari Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 dalam mencegah usaha peternakan hewan berkaki empat di wilayah tersebut belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Eviniyah, N. 2023. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penertiban Terhadap Usaha Peternakan Babi Di Wilayah Bebas Ternak Dalam Kota Makassar Juridical Review Of The Implementation Of Control Of Pig Farming Businesses In Livestock Free Areas In Makassar City. Makassar.
- Hasibuan, M. 2021. Efektifitas Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan Berkaki Empat Babi Menurut Perspektif Fiqh Siyaâsah Studi Kasus Kelurahan Tegal Mandala II, Kec. Medan Denai. Sumatera Utara.
- Hetharia, C., & Loppies, Y. 2021. "Persepsi Masyarakat Terhadap Peternakan Babi Di Kampung Emous Distrik Sausapor Kabupaten Tambrauw." *Jurnal Jendela Ilmu* 2 (1): 19-25.
- Kraska, P & Kappeler, V.E . 2009. *Policing And The Law : Political Cultures And The Politics Of Law Enforcemnet. Policing And Society.*
- Neuman, W.L., . 2014. " Qualitative and Quantitative Approaches,." *Social Research Methods:.*
- Patton, M.Q. *Qualitative Research & Evaluation Methods*, 2015. 2015. "Qualitative Research & Evaluation Methods, ."
- Pressman, J.L., & Wildavsky, A. 1973. *Implementation : How Great Expectations In Washington Are Dashed In Oakland . University Of California Press.*
- Rachman R. 2018 . "Dampak Ekonomi Dari Kebijakan Pembatasan Peternakan Di Pedesaan ." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 45-46.
- Soeprapto, R. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik . Jakarta : Rajawali pers .*
- Sugiyono. 2016. " Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,."
- Tyler, T.R . 1990 . "Why People Obey The Law ." Yale University Press.